



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 205 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN APRESIASI BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Apresiasi Bulan Ketiga Belas bagi Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 88) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN APRESIASI BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Memberikan apresiasi bulan ketiga belas kepada pegawai tidak tetap tahun anggaran 2024.
- KEDUA : Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. gaji pokok; dan
  - b. tunjangan peningkatan penghasilan,
- sesuai dengan besaran yang diterima pada bulan Maret 2024.
- KETIGA : Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibayarkan pada bulan April 2024, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penerbitan *listing* dilaksanakan paling lambat tanggal 1 April 2024;
  - b. pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 3 April 2024; dan
  - c. pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah ke rekening pegawai tidak tetap dilaksanakan paling lambat tanggal 4 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pemberian apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta